

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk No. 007/SK/KOM-BB/IX/2024

TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Menimbang

- Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris terkait efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi oversight/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko, keuangan, implementasi Good Corporate Governance (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank wajib membentuk Komite Pemantau Risiko;
- Bahwa pelaksanaan fungsi Komite Pemantau Risiko di PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk harus sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Komite Pemantau Risiko;
- Bahwa Piagam, Kode Etik dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan dalam SK Dewan Komisaris No. 006/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022;
- 4. Bahwa perlu dilakukan pengkajian ulang minimal 3 (tiga) tahun sekali, dengan adanya penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Komite Pemantau Risiko serta ketentuan internal Bank, dan atas ketentuan ini perlu dikinikan dan disesuaikan penamaannya menjadi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko agar terdapat keseragaman;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penyesuaian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
 - 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 4. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, berikut dengan perubahannya yang berlaku;
 - Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda)
 Tbk, berikut dengan perubahannya yang berlaku;

my



- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022 tentang Piagam, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
- 7. Surat Keputusan Direksi No. 928/SK/DIR-BB/IV/2024 tanggal 01 April 2024 tentang SOP Penyusunan Ketentuan Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

- 1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi anggota Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 2. Pedoman ini wajib dimuat dalam website Bank;
- 3. Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 01 Desember 2022 tentang Piagam, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal: 30 September 2024

Hoiruddin Hasibuan

(MM)

Komisaris Utama Independen

MAF/wr



PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

No. Ketentuan : 007/SK/KOM-BB/IX/2024

Tanggal diterbitkan : 30 September 2024

Versi/Tahun Terbit : 03/2024



BIDANG UMUM

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA **KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Versi

03/2024

P.I.A.1.04

1

7

Kode

Halaman i

DAFTAR ISI

BAB I	:	PE	NDAHULUAN	
		1.	Latar Belakang	
		2.	Daftar Istilah Pe	nting

3.	Maksud dan Tujuan	2
4.	Ruang Lingkup Pembahasan	2

5.	Pelaksanaan Review / Kajian Berkala dan Publikasi pada Website	3
6.	Dasar Hukum Pelaksanaan	3

: ORGANISASI DAN KEWENANGAN **BAB II**

1.	Dewan Komisaris	4
2.	Direksi	4
3.	Komite Pemantau Risiko	

1. Ketentuan Umum

: PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO **BAB III**

		2. Komposisi dan Struktur Keanggotaan	8
		3. Persyaratan Keanggotaan	8
		4. Masa Tugas	10
		5. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko	10
		6. Mekanisme dan Waktu Kerja	11
BAB IV	•	KODE ETIK KOMITE PEMANTAU RISIKO	12
BAB V	:	PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO	14
BAB VI	:	PELAPORAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO	15

BAB VII	•	EVALUASI KINERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	16

BAB VIII : PENUTUP 17

BIDANG UMUM - TATA KELOLA	Versi	03/2024
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
BAB I. PENDAHULUAN	Halama	n 1

1. LATAR BELAKANG

Komite Pemantau Risiko Bank dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mencabut peraturan sebelumnya serta untuk menyesuaikan dengan nomenkaltur penyusunan ketentuan internal terkini, maka Bank wajib melakukan pengkinian atau penyesuaian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

2. DAFTAR ISTILAH PENTING

- a. **Bank** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, yang selanjutnya disebut dengan Bank Banten;
- b. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank atau Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
- c. Direksi adalah organ Bank atau Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank atau Perseroan untuk kepentingan Bank atau Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank atau Perseroan serta mewakili Bank atau Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- d. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- e. **Komite Pemantau Risiko** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris khususnya terkait penerapan manajemen risiko di Bank;



BIDANG UMUM - TATA KELOLA	Versi	03/2024
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
BAB I. PENDAHULUAN	Halamaı	n 2
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

- f. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen
- g. Kode Etik Komite Pemantau Risiko adalah norma-norma/aturan yang menjadi standar etika dalam bekerja yang dijadikan pedoman oleh anggota Komite Pemantau Risiko

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini bertujuan:

- a. Memenuhi kepatuhan Bank atas:
 - Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Sebagai pedoman bagi Komite Pemantau Risiko dalam memahami tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya di Bank Banten;

4. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, meliputi:

- a. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang;
- b. Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko;
- c. Komposisi dan Struktur Keanggotaan;
- d. Persyaratan Keanggotaan;
- e. Masa tugas Anggota Komite, termasuk Pihak Independen;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko;
- g. Mekanisme & Waktu Kerja;
- h. Kode Etik Komite Pemantau Risiko;
- i. Penyelenggaraan Rapat Komite, Kuorum dan Pengambilan Keputusan;
- j. Pelaporan kegiatan Komite Pemantau Risiko;
- k. Mekanisme Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko;
- I. Periode Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara berkala.

for

BIDANG UMUM - TATA KELOLA	Versi	03/2024
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
BAB I. PENDAHULUAN	Halama	n 3

5. PELAKSANAN REVIEW/KAJIAN BERKALA DAN PUBLIKASI PADA WEBSITE

- a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko wajib dilakukan review secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko;
- b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko wajib dimuat dalam situs *web* Bank.

6. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, berikut dengan perubahannya yang berlaku;
- e. Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, berikut dengan perubahannya yang berlaku;
- f. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/KOM-BB/XII/22 tanggal 1 Desember 2022 tentang Piagam, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
- h. Surat Keputusan Direksi No. 928/SK/DIR-BB/IV/2024 tanggal 01 April 2024 tentang SOP Penyusunan Ketentuan Internal.



	BIDANG UMUM	Versi	03/2024
7	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
	BAB II. ORGANISASI DAN KEWENANGAN	Halama	n 4


1. DEWAN KOMISARIS:

- a. Membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pemantau Risiko;
- c. Melakukan evaluasi atas kinerja Komite Pemantau Risiko pada setiap akhir tahun buku;
- d. Menjalankan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di Bank, paling kurang meliputi :
 - i. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - ii. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - iii. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. DIREKSI:

- a. Menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dalam laporan profil risiko;
- b. Membentuk Komite Manajemen Risiko serta melakukan review atas kinerja komite tersebut pada setiap akhir tahun buku;
- c. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko, berdasarkan rapat keputusan Dewan Komisaris;
- d. Menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko di Bank, paling kurang meliputi:
 - i. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - ii. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - iii. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - iv. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - v. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;

tr




- vi. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko; kecukupan implementasi sistem Informasi; dan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

3. KOMITE PEMANTAU RISIKO:

- a. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank;
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi Komite Pemantau Risiko;
- d. Mengevaluasi usulan kebijakan manajemen risiko termasuk kerangka dan strateginya serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan kebijakan tersebut;
- e. Melakukan review terhadap notulen rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala, memberikan saran independen dan rekomendasi untuk penguatan panduan manajemen risiko Bank;
- f. Mengadakan rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala / paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yang membahas mengenai dashboard pengendalian risiko bank, profil risiko, review risk apetite dan risk tolerance dan memberikan panduan dan rekomendasi perbaikan risiko bisnis dan issue-issue manajemen risiko lainnya;
- g. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap upaya perbaikan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala;
- h. Membantu memastikan independensi Satuan Kerja Manajemen Risiko, kompetensi SDM terkait manajemen risiko, implementasi budaya risiko di setiap jenjang organisasi bank, dan terlaksananya kaji ulang secara berkala terkait keakuratan metode penilaian risiko, kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan ketepatan kebijkan penentuan limit risiko Bank;

fin



- i. Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan Implementasinya termasuk kecukupan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari transaksi dan hal lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- j. Melakukan tugas lainnya yang relevan dengan tupoksi Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.

	BIDANG UMUM	Versi	03/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
	BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO	Halama	n 7

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite yang salah satunya adalah Komite Pemantau Risiko;
- b. Tujuan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, terkait dengan pemantauan dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko di Bank;
- c. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dan bertindak independen;
- d. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota;
- e. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko;
- f. Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen atau paling sedikit 51% dari jumlah anggota Komite harus independen;
- g. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite Dewan Komisaris lainnya, paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya atau maksimal menjabat sebagai ketua pada 2 (dua) komite Dewan Komisaris;
- h. Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - i. melakukan akses terhadap data, dokumen, informasi Bank;
 - ii. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas komite; dan
 - iii. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris,
- i. Pihak Independen dari anggota Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan :
 - i. Berintegritas, antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi;
 - ii. Independen, sebaimana diatur dalam persyaratan independensi;
 - iii. Memiliki Kompetensi, sebagaimana diatur dalam persyaratan kompetensi; serta
 - iv. **Menjaga reputasi Bank**, yaitu adalah turut menjaga reputasi Bank dan menjaga reputasi pribadi.

form

	BIDANG UMUM	Versi	03/2024
7	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
	BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO	Halama	n 8

j. Komite Pemantau Risiko dilakukan evaluasi kinerja setiap akhir tahun buku oleh Dewan Komisaris;

2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib seluruhnya independen;
- b. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko, paling sedikit terdiri dari :
 - i. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - ii. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen risiko;
 - iii. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
- c. Keahlian Pihak Independen dibuktikan dengan:
 - i. Wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
 - ii. Memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko;

3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN


Persyaratan Umum

- a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjaga kerahasiaan Informasi Bank;
- b. Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict* of interest di Bank;

Persyaratan Kompetensi

- a. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Memahami laporan keuangan, bisnis perbankan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangundangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi Kode Etik Komite Pemantau Risiko dan Kode Etik Perusahaan yang ditetapkan Bank;

for



- d. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan / pelatihan;
- e. Wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, mengacu ketentuan otoritas yang berlaku.

Persyaratan Independensi:

- a. Bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa-jasa terkait kepada Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir:
- Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- c. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko memperoleh saham Bank akibat suatu peristiwa hukum, maka wajib dialihkan kepada pihak lain paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham;
- d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank;
- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
- f. Bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Pemantau Risiko, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off period) paling sedikit 6 (enam) bulan;
- g. Masa tunggu (cooling off period) paling sedikit 6 (enam) bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Bank Banten, sehingga yang bersangkutan dapat langsung diangkat setelah tidak menjalankan jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif;

19

	BIDANG UMUM	Versi	03/2024
7	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
	BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO	Halaman 10	


4. MASA TUGAS

- a. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan tidak lebih lama dari masa jabatan Komisaris sesuai Anggaran Dasar, dan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode-periode berikutnya sesuai regulasi yang ada;
- b. Anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen, dilakukan evaluasi setiap akhir tahun buku. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk berlanjut atau tidaknya pemberian jasa anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen;
- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti atau mengundurkan diri, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

- a. Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko, baik yang dikarenakan habisnya masa jabatan atau mengundurkan diri atau tidak memenuhi kriteria evaluasi oleh Dewan Komisaris, maka harus segera diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen harus mempertimbangkan komposisi, jumlah, independensi, keahlian atau pengetahuan yang dimiliki, komitmen dan persyaratan administratif;
- c. Dewan Komisaris berhak melakukan wawancara untuk memastikan komitmen dan pemenuhan persyaratan Pihak Independen calon anggota Komite Pemantau Risiko;
- d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko <u>wajib</u> dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, sehingga pengangkatan dan/atau perubahan anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- e. Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- f. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan.

form



6. MEKANISME DAN WAKTU KERJA


- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain melalui rapat komite, rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dan/atau diskusi dengan unit kerja terkait di luar rapat komite;
- b. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. Dalam pelaksanaan rapat tersebut anggota Komite Pemantau Risiko melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris;
- d. Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja dalam satu minggu di luar jadwal rutin yang telah dijadwalkan;
- e. Data yang dibutuhkan oleh Komite Pemantau Risiko dapat diperoleh dari unit kerja terkait;
- f. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan untuk disetujui Dewan Komisaris;
- g. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.



BIDANG UMUM	Versi	03/2024
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
BAB IV. KODE ETIK KOMITE PEMANTAU RISIKO	Halaman 12	

- 1. Kode Etik Komite Pemantau Risiko sebagai pedoman untuk menegakkan seluruh peraturan terkait bidang perbankan dan memelihara kepribadian serta tingkah laku anggota Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- 2. Tujuan disusun Kode Etik Komite Pemantau Risiko meliputi:
 - a. Mencegah sikap dan perilaku yang tidak etis oleh setiap anggota Komite Pemantau Risiko;
 - b. Menciptakan iklim kondusif untuk memberikan kinerja yang optimal bagi Bank;
 - c. Meningkatkan integritas, profesionalisme, kredibilitas dan independensi;
 - d. Mendorong perkembangan fungsi Komite Pemantau Risiko secara berkelanjutan.
- 3. Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, anggota Komite Pemantau Risiko wajib mematuhi kode etik Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut :
 - a. Menjunjung tinggi sikap:
 - Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang jujur, obyektif, berani, independen serta mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko semata-mata untuk kepentingan Bank;
 - ii. Independensi, yaitu tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh suatu tekanan, pandangan atau kepentingan apapun dari Pemegang Saham maupun pihak-pihak lainnya dalam setiap pengambilan keputusan;
 - iii. Profesionalisme dalam:
 - 1) menjaga dan menerapkan kemampuan profesional yang diperlukan, senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi;
 - 2) menghindari benturan kepentingan dan mematuhi seluruh ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.
 - b. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang kuat dan memadai untuk mendukung pendapatnya;
 - c. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Bank untuk keuntungan pribadi, kelompoknya ataupun pihak lain;
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi Bank dan/atau tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan segenap jajaran Bank;
 - f. Menjaga keamanan dan kerahasiaan penggunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi;

fin



- g. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan;
- h. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun baik secara langsung maupun tidak langsung selain yang telah ditetapkan Bank;
- Wajib memahami dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

BIDANG UMUM	Versi	03/2024
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
BAB V. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO	Halaman 14	

- 1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan Bank;
- 2. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan secara *face-to-face onsite* maupun secara *online* melalui *video conference*;
- 3. Kuorum Rapat Komite Pemantau Risiko wajib dihadiri oleh mayoritas anggota Komite atau lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota, salah satunya adalah Komisaris Independen;
- 4. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka ketua komite dapat mendelegasikan dengan memberikan kuasa untuk memimpin rapat kepada Komisaris Independen lain yang merupakan anggota Komite tersebut;
- 5. Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak-pihak lain dalam rapat komite sesuai kebutuhan rapat;
- 6. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko:
 - a. diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - b. Hasil keputusan wajib dituangkan dalam dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
 - c. ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Keputusan Komite mengikat seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.
- 7. Lain-lain Terkait Penyelenggaraan Rapat Komite Pemantau Risiko:
 - a. Melakukan pemangggilan rapat kepada peserta rapat paling kurang 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
 - b. Menyampaikan agenda pembahasan rapat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Tahunan Komite Pemantau Risiko;
 - c. Menyusun risalah rapat untuk disampakan kepada Dewan Komisaris dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko serta mendokumentasikan;
 - d. Memantau tindak lanjut atas hasil keputusan rapat dan melaporkannya ke seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.

for

BIDANG UMUM	Versi	03/2024
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	P.I.A.1.04
BAB VI. PELAPORAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO	Halaman 15	


Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan kewajiban pelaporan, sebagai berikut :

No	Nama Laporan	Periode	Tujuan Laporan / Keterangan	Batas Waktu Laporan
1	Laporan Rutin (Kajian, Rekomendasi)	Setiap ada penugasan	Dewan Komisaris	-
2	Laporan pelaksanaan program kerja Komite Pemantau Risiko	Minimal setiap Triwulanan	Dewan Komisaris	minggu pertama setelah periode triwulanan
3	Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko	Tahunan	Sebagai bagian dari Laporan Tahunan Bank (annual report)	Paling lambat 2 bulan setelah periode akhir tahun

7	BIDANG UMUM	Versi	03/2024
	PEDOMAN DAN TATA TERTB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO		P.I.A.1.04
	BAB VII. EVALUASI KINERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO		Halaman 16

- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
- 2. Cakupan minimal evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko, meliputi:
 - a. Kualitas dan kuantitas kajian Komite Pemantau Risiko sebagai bahan rekomendasi Dewan Komisaris:
 - b. Jumlah kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko;
 - c. Jumlah pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko minimal sesuai ketentuan OJK;
 - d. Kecukupan sertifikasi yang dimiliki anggota Komite Pemantau Risiko;
 - e. Jumlah pelatihan yang diikuti Komite Pemantau Risiko dalam tahun berjalan;
 - f. Aspek Penilaian lainnya dari Dewan Komisaris (bila diperlukan).
- 3. Mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko dilaksanakan selambatlambatnya akhir bulan kedua setelah akhir tahun;
- 4. Hasil evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi, sebagai bukti pemenuhan ketentuan otoritas bahwa Bank telah melakukan evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko setiap tahunnya.





- 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini mengatur dan memberikan evaluasi mengenai kesesuaian manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
- 2. Dengan penerbitan ketentuan ini, menjadi acuan Komite Pemantau Risiko dalam menerapkan tata kelola yang baik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.